



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PENETAPAN**

Nomor. 282/Pdt.P/2019/PN.Btm.

## “ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan atas permohonan yang diajukan oleh Pemohon:

**Kosni Sibarani**, Tempat lahir : Sirami Ramian tanggal 20 Mei tahun 1979 Umur 40 Tahun, Jenis kelamin Perempuan, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat: Kampug Baru Indosat RT 003 RW 006, Kelurahan Sungai Harapan, Kecamatan Sekupang Kota Batam, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

### PENGADILAN NEGERI TERSEBUT :

Telah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam tanggal 22 Februari tahun 2019, Nomor:282/Pdt.P/2019/PN.Btm, tentang penunjukan Hakim tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Batam, tanggal 22 Februari tahun 2019, Nomor :282Pdt.P/2019/PN.Btm, tentang penetapan Hari Sidang ;

Telah memperhatikan alat-alat bukti permohonan yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan pemohon di Persidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat permohonan tertanggal 22 Februari tahun 2019 yang diterima dan didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 22 Februari tahun 2019 dibawah register perkara Nomor :281/Pdt.P/2019/PN.Btm, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon yang identitasnya sebagaimana tersebut di atas tertera pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik Republik Indonesia NIK : 2171036005790017 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 31-07-2012 Adalah orang tua sah dari Anak yang masih dibawa umur yang bernama GISELLE SANTA JHOSEPHINE GULTOM;
2. Bahwa telah dilangsungkan Pernikahan seorang Perempuan yaitu Pemohon Sendiri yang bernama KOSNI SIBARANI warga Negara Indonesia dengan seorang Laki-laki yang bernama BARINGIN GULTOM, sebagaimana terbukti dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 13/7408/CSK/T/XII/2011 yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara pada tanggal 30-12-2011;
3. Bahwa dari hasil ikatan perkawinan tersebut Pemohon telah di karuniai Empat (4) anak yang bernama RISAWATI GULTOM, Perempuan tempat lahir

halaman 1 dari 9, Penetapan No.282/Pdt.P/2019/PN.Btm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
di Batam, pada tanggal 21-07-2006 anak Pertama, GISELLE SANTA JHOSEPHINE GULTOM, Perempuan, lahir di Batam, pada tanggal 20-04-2009, anak ke dua (2), SASKINA GLORY GULTOM, Perempuan tempat lahir di BATAM, pada tanggal 03-10-2013, anak keempat (4) dari Suami Isteri : BARINGIN GULTOM (ayah) dengan Nyonya KOSNI SIBARANI (ibu) ;

4. Bahwa Identitas Diri anak Pemohon yang tertera pada Kartu Keluarga (KK) Pemohon No : 2171020409080027 yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam pada tanggal 18-09-2018 bernama GISELLE SANTA JHOSEPHINE GULTOM, tempat lahir di Batam, pada tanggal 20-04-2009 anak ke dua (2);

5. Bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor : 101/051/KI-CS-BTM/2009, tertera bernama GISELLE SANTA JHOSEPHINE GULTOM, tempat lahir di Batam, pada tanggal 20-04-2009 anak ke dua (2) dari pasangan dari Suami Isteri : BARINGIN GULTOM (ayah) dengan Nyonya KOSNI SIBARANI (ibu)

6. Bahwa Pemohon, berkeinginan untuk memperbaiki/meluruskan Nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor : 101/051/KI-CS-BTM/2009, yang tertera KOSNI RENTA LISNAWATI SIBARANI, yang seharusnya/sebenarnya KOSNI SIBARANI berdasarkan KUTIPAN AKTA PERKAWINAN PEMOHON NOMOR: 13/7408/CSK/T/XII/2011 ;

7. Bahwa untuk pengesahan memperbaiki/meluruskan Kutipan Akta Kelahiran anak tersebut, menurut ketentuan Pasal 52 Undang – Undang No. 24 Tahun 2013 Perubahan atas Undang – Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Batam Kelas 1A agar sudikiranya berkenan mengabulkan Permohonan Pemohon dengan Penetapan yang “AMAR”nya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;
2. Menyatakan bahwa didalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 13/7408/CSK/T/XII/2011 terdapat kesalahan penulisan Nama Pemohon, yang tertulis tertera KOSNI RENTA LISNAWATI SIBARANI yang sebenarnya KOSNI SIBARANI;
3. Menyatakan bahwa Nama Pemohon sebenarnya adalah KOSNI SIBARANI
4. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan perbaikan atas kesalahan penulisan Nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no. 13/7408/CSK/T/XII/2011 atas nama Anak Pemohon bernama GISELLE SANTA JHOSEPHINE GULTOM kepada Pegawai kantor Catatan Sipil Kota Batam;

5. Memerintahkan kepada Pegawai kantor Catatan Sipil Kota Batam untuk memperbaiki Nama Pemohon tersebut dengan cara membuat catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor; 13/7408/CSK/T/XII/2011 atas nama Anak Pemohon bernama GISELLE SANTA JHOSEPHINE GULTOM dan dalam buku register catatan sipil yang berlaku bagi warga Negara Indonesia dalam tahun yang sedang berjalan dan sekaligus dapat menerbitkan perbaikan Kutipan Akta Kelahiran yang dimaksud;

6. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon ;

Atau Jika Pengadilan berpendapat lain mohon Penetapan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*) ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pemohon datang menghadap sendiri, dan setelah dibacakan permohonannya menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya pemohon dimuka persidangan telah mengajukan bukti surat-surat berupa foto copy yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya dan telah disahkan, yaitu berupa:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK. 2171036005790017 atas nama Kosni Sibarani, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 13/7408/CSK/T/XII/2011 atas nama Baringin Gultom dan Kosni Sibarani, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kartu Keluarga No. 2171020409080027 atas nama Baringin Gultom, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-3;
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 101/015/KI-CS-BTM/2009 atas nama Giselle Santa Jhosephine Gultom, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-4;

halaman 3 dari 9, Penetapan No.282/Pdt.P/2019/PN.Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memorandum, bahwa selain bukti surat-surat tersebut diatas Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang masing-masing bernama :

1. Saksi Baringin Gultom, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi merupakan suami dari pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kampung Baru Indosat RT 003 RW 006, Kel. Sungai Harapan, Kec. Sekupang - Kota Batam;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Baringin Gultom, dan dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikarunai 4 (empat) orang anak yang bernama Risawati Gultom, Giselle Santa Josephine Gultom, Saskina Glory Gultom dan Amira Ivana Gultom;
- Bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki nama Pemohon yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran anak kedua Pemohon atas nama Giselle Santa Josephine Gultom dari semula Kosni Renta Lisnawati Sibarani menjadi Kosni Sibarani;
- Bahwa Pemohon berkeinginan memperbaiki nama Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon dikarenakan untuk menyesuaikan nama Pemohon pada dokumen lainnya yang tertera nama Kosni Sibarani;
- Bahwa nama Pemohon Kosni Sibarani telah tercantum pada dokumen Pemohon yaitu Kartu Tanda Penduduk, Kutipan Akta Perkawinan, dan Kartu Keluarga;
- Bahwa Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam Nomor. 101/015/KI-CS-BTM/2009 tanggal 30 Juni 2009 atas nama Giselle Santa Josephine Gultom;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

2. Saksi Roganda Sarumpaet, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi merupakan kakak kandung dari pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kampung Baru Indosat RT 003 RW 006, Kel. Sungai Harapan, Kec. Sekupang - Kota Batam;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Baringin Gultom, dan dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikarunai 4(empat) orang anak yang bernama Risawati Gultom, Giselle



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Santa Josephine Gultom, Saskina Glory Gultom dan Amira Ivana

Gultom;

- Bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki nama Pemohon yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran anak kedua Pemohon atas nama Giselle Santa Josephine Gultom dari semula Kosni Renta Lisnawati Sibarani menjadi Kosni Sibarani;

- Bahwa Pemohon berkeinginan memperbaiki nama Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon dikarenakan untuk menyesuaikan nama Pemohon pada dokumen lainnya yang telah tertera nama Kosni Sibarani;

- Bahwa nama Pemohon Kosni Sibarani telah tercantum pada dokumen Pemohon yaitu Kartu Tanda Penduduk, Kutipan Akta Perkawinan, dan Kartu Keluarga;

- Bahwa Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam Nomor. 101/015/KI-CS-BTM/2009 tanggal 30 Juni 2009 atas nama Giselle Santa Josephine Gultom;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, segala sesuatu sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan permohonan ini dianggap telah tercatat dan termuat pula dalam penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tersebut dalam surat permohonannya;

Menimbang, bahwa inti pokok permohonan pemohon tentang perbaikan nama pemohon yang tercantum dalam kutipan akta kelahiran anak pemohon yang bernama Giselle Santa Jhosephine Gultom yang dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, Nomor. 101/015/KI-CS-BTM/2009 tanggal 30 Juni 2009, yang semula tertulis Kosni Renta Lisnawati Sibarani menjadi Kosni Sibarani;

Menimbang, bahwa guna memperkuat dalil-dalil permohonannya maka Pemohon telah mengajukan bukti berupa foto copy surat-surat yang telah diberi materai secukupnya dan telah dilegalisir serta telah pula disesuaikan dengan aslinya dimuka persidangan, bukti-bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-4 dan 2 (dua) orang saksi;

halaman 5 dari 9, Penetapan No.282/Pdt.P/2019/PN.Btm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 dan dihubungkan dengan keterangan saksi Baringin Gultom dan saksi Roganda Sarumpaet maka diperoleh fakta-fakta Juridis sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kampung Baru Indosat RT 003 RW 006, Kel. Sungai Harapan, Kec. Sekupang - Kota Batam;
- Bahwa identitas Pemohon yang tertera pada kartu penduduk bernama Kosni Sibarani identitas yang tertera pada kartu keluarga bernama Kosni Sibarani identitas yang tertera pada Kutipan Akta Perkawinan bernama Kosni Sibarani;
- Bahwa identitas nama pemohon dalam akta kelahiran anak kedua Pemohon yang di keluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tercantum atas nama Kosni Renta Lisnawati Sibarani;
- Bahwa dari kedua nama tersebut yang akan digunakan oleh pemohon adalah nama Kosni Sibarani;
- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk melakukan perbaikan nama Pemohon pada kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor. 101/015/KI-CS-BTM/2009 tanggal 30 Juni tahun 2009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Batam dari yang semula tertulis Kosni Renta Lisnawati Sibarani menjadi Kosni Sibarani;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persoalan dalam permohonan ini adalah :

- Apakah Pengadilan Negeri Batam berwenang mengadili perkara permohonan ini ?
- Apakah permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan atau tidak ?

Menimbang, bahwa mengenai apakah berwenang tidaknya Pengadilan Negeri Batam untuk mengadili perkara permohonan ini, maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tanda P-1 dan P-4 serta didukung dengan keterangan saksi Baringin Gultom dan saksi Roganda Sarumpaet diperoleh fakta yuridis bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kampug Baru Indosat RT 003 RW 006, Kel. Sungai Harapan, Kec. Sekupang - Kota Batam, yang mana domisili Pemohon tersebut merupakan yuridiksi Pengadilan Negeri Batam sehingga dengan demikian secara Yuridis Pengadilan Negeri Batam berwenang mengadili permohonan ini;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan apakah permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan atau tidak, terlebih dahulu perlu ditinjau ketentuan hukum yang mengatur mengenai Perbaikan nama;

Menimbang, bahwa memahami maksud dan kandungan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, menurut hemat Hakim, apabila terdapat kekeliruan penulisan tentang pencatatan identitas seseorang (termasuk mengenai nama), maka pihak yang berkepentingan (ic. Pemohon) dapat mengajukan permohonan Penetapan Pengadilan Negeri, dan selanjutnya Pengadilan Negeri mengeluarkan penetapan yang nantinya dapat digunakan sebagai landasan/dasar bagi pejabat yang berwenang untuk memberikan catatan atau memperbaiki kekeliruan yang terjadi;

Menimbang, bahwa dari bukti surat tanda P-2, P-3, P-4 dan didukung dengan keterangan saksi-saksi tersebut diatas, maka diperoleh fakta hukum bahwa Giselle Santa Jhosephine Gultom merupakan anak kedua dari Baringin Gultom (ayah) dengan Kosni Sibarani (ibu) dan identitas Pemohon yang tertera pada kartu penduduk bernama Kosni Sibarani identitas yang tertera pada kartu keluarga bernama Kosni Sibarani identitas yang tertera pada kutipan akta perkawinan bernama Kosni Sibarani;

Menimbang, bahwa dari bukti surat tanda P-1, P-2, P-3 dan didukung dengan keterangan saksi-saksi bahwa identitas nama pemohon dalam Akta Kelahiran anak pemohon tercantum atas nama Kosni Renta Lisnawati Sibarani dimana dari kedua nama tersebut yang akan digunakan oleh pemohon adalah nama Kosni Sibarani sehingga nama pemohon yang telah didaftarkan pada kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor. 101/015/KI-CS-BTM/2009 tanggal 30 Juni tahun 2009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, akan diperbaiki dari yang semula bernama Kosni Renta Lisnawati Sibarani menjadi Kosni Sibarani;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan oleh karena permohonannya tersebut adalah wajar dan tidak bertentangan dengan hukum, maka permohonan Pemohon memperbaiki nama



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Permohonan pada kutipan Akta Kelahiran anak kedua Pemohon Nomor. 101/015/KI-

CS-BTM/2009 tanggal 30 Juni tahun 2009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, dari yang semula bernama Kosni Renta Lisnawati Sibarani menjadi Kosni Sibarani tersebut dapatlah dikabulkan, dengan perbaikan redaksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang-Undang Nomor: 24 Tahun 2013, pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk, dan berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa yang merupakan Instansi Pelaksana dalam hal terdapat perubahan nama adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, maka dalam rangka merealisasikan kehendak Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang-Undang Nomor: 24 Tahun 2013, maka Pemohon agar segera melaporkan dan mengirimkan salinan resmi penetapan ini kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Batam untuk membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi yurisdiksi volunteer dari adanya perkara perdata permohonan maka tentang semua biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, ketentuan dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini;

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan nama pemohon yang sebenarnya adalah Kosni Sibarani;

halaman 8 dari 9, Penetapan No.282/Pdt.P/2019/PN.Btm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memerintahkan kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama Giselle Santa Jhosephine Gultom Nomor. 101/015/KI-CS-BTM/2009 dari yang semula tertulis Kosni Renta Lisnawati Sibarani menjadi Kosni Sibarani;

4. Memerintahkan kepada Pemohon agar melaporkan dan mengirimkan salinan resmi penetapan ini kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Batam untuk membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon;

5. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sebesar Rp.231.000,- (Dua Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Rupiah);

Demikianlah Penetapan ini diucapkan pada hari **Selasa, Tanggal 12 Maret Tahun 2019**, oleh **Efrida Yanti,SH.,MH.**, Hakim Pengadilan Negeri Batam, dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Herty Mariana Turnip,SH. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Batam dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

**Herty Mariana Turnip, SH.**

**Efrida Yanti,S.H.,M.H.**

### PERINCIAN BIAYA

- Pendaftaran Permohonan	Rp. 30.000,-
- Pemberkasan dan ATK	Rp. 70.000,-
- Panggilan	Rp. 120.000,-
- Materai	Rp. 6.000,-
- Redaksi Penetapan	Rp. 5.000,-
Jumlah	Rp.231.000,- (Dua Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Rupiah);

halaman 9 dari 9, Penetapan No.282/Pdt.P/2019/PN.Btm



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

halaman 10 dari 9, Penetapan No.282/Pdt.P/2019/PN.Btm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10